



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

SYOFIAN BIN ABDULLAH, NIK. 1305131610620001, tempat dan tanggal lahir Pariaman, 16 Oktober 1962, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Korong Sungai Sarik, Nagari Malai V Suku, Kecamatan Batang Gasan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Nomor Handphone 081266778143, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email hendrizulherman98@gmail.com. Sebagai **Pemohon I**.

HERLINA BINTI KUTEH, NIK. 1305137112680002, tempat dan tanggal lahir Sungai Tarik, 31 Desember 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Korong Sungai Sarik, Nagari Malai V Suku, Kecamatan Batang Gasan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2024, yang terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Prm., tanggal 28 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II serta telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 07 Februari

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 di rumah orang tua Pemohon II di Korong Sungai Sarik, Nagari Malai V Suku, Kecamatan Batang Gasan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang dihadiri oleh Qadhi Nikah yang bernama **Tk. Rampak**, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Kuteh**, dengan saksi-saksi bernama;

1.1 **Imam Muazik, (Alm);**

1.2 **Ismael, (Alm);**

Dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) di bayar tunai;

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I berstatus Jejaka (yang berumur 27 tahun), sedangkan Pemohon II berstatus Perawan (yang berumur 21 tahun);

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama setempat, maka dari itu Pemohon I dan Pemohon II menikah *sirri*, dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tinggal dan menetap di rumah kontrakan di Kota Medan, pada tahun 1990 Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan menetap di rumah kontrakan di Malaysia, kemudian pada tanggal 02 Mei 2024 Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon II di Korong Sungai Sarik, Nagari Malai V Suku, Kecamatan Batang Gasan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;

5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

5.1 **SYAHRUL RAMADHAN BIN SYOFIAN**, umur 31 tahun, tempat tanggal lahir Kuala Lumpur, 10 Maret 1993, pendidikan terakhir SLTA;

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2 **SAHRIYANTI BINTI SYOFIAN**, umur 27 tahun, tempat tanggal lahir Kuala Lumpur, 30 April 1996, pendidikan terakhir strata 1;

5.3 **AMRIZAL BIN SYOFIAN**, umur 21 bulan, tempat tanggal lahir Kuala Lumpur, 05 Oktober 2002, pendidikan terakhir SLTA;

6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;

7. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;

8. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Administrasi tentang Pernikahan dan Kependudukan, serta untuk keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, untuk tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pariaman;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Syofian bin Abdullah**) dengan Pemohon II (**Herlina binti Kuteh**) yang dilaksanakan pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Februari 1989 di rumah orang tua Pemohon II di Korong Sungai Sarik, Nagari Malai V Suku, Kecamatan Batang Gasan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kartini Binti Ismail**, saksi adalah adik ipar Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Februari 1989, di rumah orang tua Pemohon II di Korong Sungai Sarik, Nagari Malai V Suku, Kecamatan Batang Gasan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi ----- hadir ketika pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kuteh, dengan dihadiri oleh Qadhi Nikah yang bernama Tk. Rampak;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah Imam Muazik dan Ismael;
- Bahwa maharnya berupa uang tunai sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) di bayar tunai sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah Jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik berhubungan nasab, berhubungan sesusuan ataupun beda agama yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Prm.



tangga tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon II di Korong Sungai Sarik, Nagari Malai V Suku, Kecamatan Batang Gasan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;

- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada wanita atau laki-laki lain yang mengaku sebagai istri atau suami dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan nikah ini untuk memenuhi administrasi sebagai Warga Negara Indonesia, bukti diri sebagai suami istri yang sah secara hukum, dan keperluan administrasi lainnya;

2. **Yefrina Yeni Binti Kuteh**, saksi adalah adik kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Februari 1989, di rumah orang tua Pemohon II di Korong Sungai Sarik, Nagari Malai V Suku, Kecamatan Batang Gasan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi ----- hadir ketika pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kuteh, dengan dihadiri oleh Qadhi Nikah yang bernama Tk. Rampak;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah Imam Muazik dan Ismael;
- Bahwa maharnya berupa uang tunai sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) di bayar tunai sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah Jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik berhubungan nasab, berhubungan sesusuan ataupun beda agama yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon II di Korong Sungai Sarik, Nagari Malai V Suku, Kecamatan Batang Gasan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada wanita atau laki-laki lain yang mengaku sebagai istri atau suami dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan nikah ini untuk memenuhi administrasi sebagai Warga Negara Indonesia, bukti diri sebagai suami istri yang sah secara hukum, dan keperluan administrasi lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II serta telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 07 Februari 1989 di rumah orang tua Pemohon II di Korong Sungai Sarik, Nagari Malai V Suku, Kecamatan Batang Gasan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang dihadiri oleh Qadhi Nikah yang bernama Tk. Rampak, yang bertindak sebagai Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kuteh, dengan saksi-saksi bernama Imam Muazik dan Ismael;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Kartu Keluarga (KK), serta

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, untuk kepentingan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pariaman;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi yaitu **Kartini Binti Ismail** dan **Yefrina Yeni Binti Kuteh**;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 07 Februari 1989 di rumah orang tua Pemohon II di Korong Sungai Sarik, Nagari Malai V Suku, Kecamatan Batang Gasan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang bertindak sebagai Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kuteh, serta Qadhi Nikah yang bernama Tk. Rampak, dihadiri dua orang saksi bernama Imam Muazik dan Ismael dengan maharnya berupa uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bayar tunai, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa status Pemohon I Jejaka, dan Pemohon II gadis;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah dan sampai saat ini beragama Islam;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama mereka hidup sebagai suami istri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 07 Februari 1989 di rumah orang tua Pemohon II di Korong Sungai Sarik, Nagari Malai V Suku, Kecamatan Batang Gasan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan sesuai dengan Hukum Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 07 Februari 1989 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih mengenai rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dalam Kita ab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

وصيغة وشاهدان وولى زوجة و زوج : خمسة النكاح اركان

“Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu : calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan sighthat (ijab qabul)”;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan (fakta hukum angka 1 dan 2), dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, dengan demikian maka petitum angka 2 permohonan para Pemohon dikabulkan.

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Itsbat Nikah para Pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan yang telah diitsbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman para Pemohon, dalam hal ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Gasan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Syofian bin Abdullah**) dengan Pemohon II (**Herlina binti Kuteh**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 1989, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Gasan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Gasan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami **Erwin Efendi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Amrizal, S.H** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Meirita, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Erwin Efendi, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

etd.

Erwin Efendi, S.H

Armen Ghani, S.Ag., M.A

Panitera Sidang,

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meirita, S.H

Perincian biaya:

1. PNBP	R	50.000,00	
	p		
2. Proses	R	75.000,00	
	p		
3. Panggilan	R	0,00	
	p		
4. Meterai	R	10.000,00	
	p		
	R	135.000,00	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
	p		

Disclaimer